



KERTAS KERJA PENGUATAN KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

**Disusun oleh:
anna Margret Lumban Gaol
Yolanda Panjaitan**

**Cakra Wikara Indonesia
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
I. Pendahuluan	1
II. Pokok Permasalahan	3
III. Metodologi	3
IV. Temuan	4
V. Analisis	7
VI. Rekomendasi	15
Referensi	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anggota Perempuan DPR RI periode 2019 – 2024.....	1
Tabel 2. Jumlah Perempuan pada Posisi Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).....	2
Tabel 3. Persentase Caleg Perempuan DPR RI Terpilih dari Nomor Urut 1 Pemilu 2009, 2014, dan 2019.....	5
Tabel 4. Komisi DPR RI dan Bidang yang Berada Dalam Lingkup Kerjanya	10
Tabel 5. Isu Terkait Hak Ekonomi dan Sosial Perempuan, Peraturan/Rancangan Peraturan dan AKD DPR RI yang Menangani	11
Tabel 6. Isu Terkait <i>Sex Roles</i> dan <i>Streotyping</i> , Peraturan/Rancangan Peraturan dan AKD DPR RI yang Menangani.....	12
Tabel 7. Isu Perempuan dalam Politik dan Ruang Publik, Peraturan/Rancangan Peraturan dan AKD DPR RI yang Menangani.....	13

Kertas Kerja (*Working Paper*)

Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia

Disusun oleh: anna Margret Lumban Gaol & Yolanda Panjaitan

I. Pendahuluan

Kertas kerja ini disusun dengan dukungan UN Women dalam upaya melakukan pemetaan situasi terkini keterwakilan politik perempuan dengan fokus pada lembaga legislatif tingkat nasional khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penguatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia dalam kertas kerja ini dipahami sebagai bentuk penguatan keterwakilan politik pada dua lini; keterwakilan politik deskriptif yang menyoroti jumlah anggota legislatif (aleg) perempuan dan keterwakilan politik substantif yang menilik sejauh mana kepentingan dan isu perempuan memengaruhi substansi kebijakan yang dihasilkan.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan persentase perempuan terpilih untuk DPR RI sebesar 20,52%. Hal ini merupakan peningkatan dari jumlah perempuan terpilih hasil Pemilu 2014 di angka 17,32%. Data per Desember 2021 hasil proses Pergantian Antar Waktu (PAW) menunjukkan penambahan jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR RI. Berikut adalah tabel yang menunjukkan persentase perempuan anggota DPR RI berdasarkan asal partai politik, berdasarkan data terakhir yang berhasil dikumpulkan pada November 2022.

Tabel 1. Jumlah Anggota Perempuan DPR RI periode 2019 – 2024

No	Partai Politik	Hasil Pemilu 2019 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) per November 2022		
		Total Kursi	Kursi Perempuan di DPR RI	Persentase Kursi Perempuan
1	PDIP	128	29	22,65
2	Nasdem	59	20	33,89
3	Golkar	85	20	23,52
4	Gerindra	78	15	19,23
5	PKB	58	11	18,96
6	Demokrat	54	11	20,73
7	PKS	50	9	18
8	PAN	44	8	18,18

No	Partai Politik	Hasil Pemilu 2019 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) per November 2022		
		Total Kursi	Kursi Perempuan di DPR RI	Persentase Kursi Perempuan
9	PPP	19	5	26,32
Total		575	128	22,26

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai sumber lain, diolah kembali oleh Tim Peneliti Cakra Wikara Indonesia (CWI).

Angka keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2019 yang menyentuh angka 20,52% ternyata tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah perempuan yang mengisi posisi pimpinan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Posisi-posisi strategis pengambil keputusan dalam AKD masih sangat minim diisi oleh aleg perempuan. Data ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Perempuan pada Posisi Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR	Bidang Kerja Komisi	Jumlah Perempuan Anggota AKD	Jumlah Perempuan Pimpinan AKD
Komisi 1	Pertahanan, Luar Negeri, Kominfo, Intelijen	8	1 (ketua)
Komisi 2	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertahanan dan Reforma Agraria	3	0
Komisi 3	Hukum, HAM dan Keamanan	5	0
Komisi 4	Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Kelautan	15	1 (wakil ketua)
Komisi 5	Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan	12	0
Komisi 6	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN; dan Investasi	9	0
Komisi 7	Energi, Riset dan Inovasi; dan Industri.	10	0
Komisi 8	Agama, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	1 (wakil ketua)
Komisi 9	Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan	25	3 (1 ketua dan 2 wakil ketua)
Komisi 10	Pendidikan, Riset, Olahraga dan Kepariwisata	16	2 (wakil ketua)
Komisi 11	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbankan	12	0
Pimpinan DPR		1	1 (Ketua)
Badan Musyawarah (Bamus)		7	1 (Ketua)

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR	Bidang Kerja Komisi	Jumlah Perempuan Anggota AKD	Jumlah Perempuan Pimpinan AKD
Badan Legislasi (Baleg)		21	0
Badan Anggaran (Banggar)		22	0
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)		12	1 (wakil ketua)
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)		20	0
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)		1	1 (wakil ketua)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)		1	0

Sumber: www.dpr.go.id

Dari 93 posisi pimpinan di AKD DPR RI hanya 12 posisi yang diisi oleh perempuan dengan catatan posisi Ketua DPR RI yang diisi oleh perempuan juga merangkap sebagai Ketua Badan Musyawarah. Data per November 2022 menunjukkan tidak ada perempuan yang berada pada posisi pimpinan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Anggaran (Banggar). Terdapat 1 perempuan menjadi wakil ketua pada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan 1 perempuan sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Sementara itu, tidak ada perempuan yang mengisi posisi pimpinan pada Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada komisi-komisi, hanya Komisi 1 dan Komisi 9 yang diketuai oleh perempuan. Sementara perempuan pada posisi wakil ketua terdapat pada Komisi 4 (satu orang), Komisi 8 (satu orang), Komisi 9 (dua orang) dan Komisi 10 (dua orang).

II. Pokok Permasalahan

Masih minimnya isu dan kepentingan perempuan diakomodasi dalam penyusunan undang-undang, anggaran dan pengawasan DPR RI merupakan cerminan problem keterwakilan politik substantif perempuan. Meskipun persentase keterwakilan perempuan di DPR RI naik secara signifikan dan untuk pertama kalinya perempuan menduduki jabatan Ketua DPR RI, masih diperlukan upaya untuk penguatan keterwakilan politik perempuan baik secara institusional, individual maupun dalam kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat.

III. Metodologi

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui pelaksanaan dua pertemuan konsultatif dengan format Diskusi Kelompok Terarah / *Focus Group Discussion* (FGD). Kedua FGD dilakukan dengan mengundang sejumlah narasumber dari beragam latar belakang yang mencakup aktivis masyarakat sipil pada organisasi advokasi isu perempuan dan anak, akademisi / peneliti, pimpinan organisasi masyarakat sipil maupun koalisi dengan rekam jejak teruji dalam upaya mendukung penguatan partisipasi politik perempuan, kepemimpinan perempuan dan gagasan prinsipil kesetaraan gender. Pada praktiknya, kerja-kerja yang dilakukan oleh anggota legislatif (aleg) perempuan seringkali memerlukan dan mendapatkan bantuan dari serta kerja sama dengan para aktivis dan akademisi sesuai bidang keahlian mereka yang relevan; baik berupa ketersediaan data, asistensi analisis situasi, maupun proses legislasi tertentu.

Pertemuan konsultatif pertama diadakan pada 16 Desember 2021 dengan tujuan untuk membahas situasi representasi perempuan di DPR RI, relasi antara masyarakat sipil dengan anggota perempuan DPR RI dan KPPRI, isu terkini terkait kepentingan perempuan, dan merumuskan isu-isu perempuan untuk didorong di lembaga legislatif termasuk identifikasi berbagai rancangan undang-undang atau revisi undang-undang yang relevan dengan isu kesetaraan gender untuk dikawal di tahun 2022. Pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh tujuh narasumber dari berbagai latar belakang; aktivis masyarakat sipil, organisasi keagamaan, akademisi, dan komisioner Komnas Perempuan.

Pertemuan konsultatif kedua kemudian diadakan dengan tujuan untuk membahas situasi terkini agenda revisi undang-undang khusus bidang politik di DPR RI, identifikasi undang-undang bidang politik yang akan direvisi, serta perumusan upaya bersama yang dapat dilakukan untuk mendorong dan mengawal penguatan ketentuan afirmasi dalam agenda revisi undang-undang bidang politik. Ini dilaksanakan pada 20 Januari 2022 dan dihadiri delapan narasumber dari berbagai latar belakang; peneliti, akademisi, politisi, dan aktivis masyarakat sipil. Selanjutnya, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi telusur publikasi laporan riset terdahulu, *website* DPR, dan publikasi lain yang relevan.

IV. Temuan

Salah satu tema pokok kebijakan yang tercatat berhasil menggiring kerja sama erat antara para aleg perempuan dengan elemen pegiat masyarakat sipil dan unsur pemerintah adalah perjuangan pasal afirmasi yang pertama kalinya diadopsi dalam Undang-undang Nomor 12/2003 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Kebijakan afirmasi dimaksudkan sebagai instrumen regulasi yang dibuat untuk menjamin kesetaraan peluang politisi perempuan untuk masuk dalam bursa pencalonan anggota legislatif dan mengisi kuota kepengurusan partai politik. Bukan sekadar koreksi jumlah agar meningkat, kebijakan afirmasi dimaksudkan sebagai strategi politik agar lebih banyak perempuan terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan dapat mengawal terlindunginya isu serta kepentingan perempuan dalam berbagai produk kebijakan. Dua puluh tahun sejak pasal afirmasi diadopsi, sejumlah isu dan tren yang terkait dengan keterwakilan politik perempuan serta proses pembentukan legislasi dapat dirangkum dalam uraian di bawah ini.

Pertama adalah masih terbatasnya pemahaman atas implementasi kebijakan afirmasi yang utamanya dijadikan instrumen pemenuhan administratif untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai calon legislatif. Alih-alih mengembalikan esensi kebijakan afirmasi sebagai strategi untuk mendorong agenda politik transformatif yang menjunjung prinsip kesetaraan gender, sebagian besar upaya advokasi kebijakan afirmasi masih berfokus pada upaya peningkatan jumlah belaka atau *gender quota*. Kriteria keberhasilan implementasi kebijakan afirmasi terbatas pada persoalan persentase jumlah perempuan yang berhasil terpilih dalam pemilu.

Isu berikutnya adalah prinsip kesetaraan gender di tengah sejumlah aleg perempuan masih lemah dan sekalipun gagasan kesetaraan mulai lebih banyak dibicarakan, sifatnya masih dianggap sebagai “isu pinggiran”. Hal ini dibuktikan oleh tidak adanya perencanaan nasional

maupun peta jalan yang secara khusus mengagendakan kepentingan dan isu perempuan. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender sejak 2011 sempat dibahas oleh Komisi VIII DPR RI hingga saat ini masih buntu meskipun pemerintah sudah pernah menerbitkan Instruksi Presiden untuk Pengarus Utamaan Gender (PUG) Nomor 9 tahun 2000.

Dalam relasi dengan partai, isu perempuan masih dianggap “pinggiran” dalam agenda kebijakan internal partai-partai politik. Aleg perempuan potensial sekalipun masih harus berjuang dalam internal partainya untuk didengar, mendapat rekognisi dan mengawal isu perempuan ketika berhadapan dengan elit pimpinan partai. Politik transaksional - demi keuntungan materiil maupun keunggulan elektoral - masih mendominasi proses pembuatan kebijakan lintas fraksi di parlemen. Proses legislasi kerap kali menjadi semacam arena kompetisi untuk perolehan keuntungan-keuntungan politik elektoral dan isu perempuan dilihat sebagai yang isu yang tidak menguntungkan.

Sementara itu kembali pada kaitan dengan partai politik, kewenangan yang sangat besar melekat pada partai politik dalam hal rekrutmen politik, proses pencalonan pada pemilu, hingga penentuan kursi di parlemen. Kebijakan afirmasi yang saat ini ada berhasil “disandera” oleh partai politik demi menjaga kekuasaan partai dan otoritas terhadap para anggotanya. Kesetiaan aleg (perempuan maupun laki-laki) terhadap partai politik kerap berbenturan dengan perjuangan mengawal isu dan kepentingan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan. Begitu luas praktik pemenuhan ketentuan afirmasi oleh partai dijadikan peluang merekrut perempuan bagian dari lingkaran kerabat serta elit ekonomi demi memperluas kekuatan partai.

Penempatan caleg perempuan oleh partai politik dalam daftar calon legislatif juga menjadi isu penting. Data Pemilu 2019 menunjukkan mayoritas partai politik menempatkan caleg perempuan paling banyak pada nomor urut 3. Sementara itu data CWI menunjukkan bahwa nomor urut masih berpengaruh pada terpilihnya caleg; hampir separuh dari jumlah caleg perempuan terpilih DPR RI hasil Pemilu 2019 berasal dari nomor urut 1.

Perbandingan data Pemilu 2009 dengan data hasil Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan semakin meningkatnya persentase caleg perempuan terpilih yang merupakan caleg pada nomor urut 1 saat pencalonan. Tabel berikut memperlihatkan tren peningkatan tersebut.

Tabel 3. Persentase Caleg Perempuan DPR RI Terpilih dari Nomor Urut 1 Hasil Pemilu 2009, 2014, dan 2019

Tahun Pemilu	Caleg Perempuan Terpilih dari Nomor Urut 1
2009	44%
2014	47,42%
2019	48,31%

Sumber: KPU, diolah kembali oleh CWI

Data pencalonan dari DCT yang diajukan oleh partai peserta pemilu tahun 2019 memperlihatkan bahwa dari total 1280 posisi nomor urut 1 dalam DCT partai di seluruh dapil, hanya terdapat 234 perempuan atau 18% nomor urut 1 diisi oleh caleg perempuan. Ini menunjukkan bahwa partai masih menempatkan sangat minimnya caleg perempuan pada

nomor urut 1, sehingga jumlah caleg perempuan terpilih masih jauh di bawah jumlah caleg laki-laki terpilih.

Isu dan kepentingan perempuan tidak menjadi agenda prioritas partai politik sehingga prinsip kesetaraan gender masih sangat minimal didukung oleh partai politik. Menariknya, sebagian besar partai politik menyatakan telah memahami isu gender namun ketika ditilik lebih dalam maka akan terlihat bahwa partai politik semata-mata mendukung perempuan dalam kehadiran fisik/symbolik. Ketentuan afirmasi dalam pencalonan yang terdapat pada UU Pemilu juga masih lemah karena tidak menyertakan sanksi jika tidak dipenuhi. Saat ini mekanisme insentif – disinsentif hanya terdapat di tingkat peraturan teknis pencalonan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dalam bentuk Peraturan KPU/ PKPU. Ini berarti daya dorong untuk pemenuhan pasal afirmasi di tingkat undang-undang rentan karena bergantung pada rumusan peraturan teknis di bawahnya.

Dalam hal kolaborasi, komunikasi antara pegiat masyarakat sipil dan aleg perempuan mengalami peningkatan namun sebagian (besar) aleg yang bersangkutan tidak memiliki akses dan kapasitas untuk memengaruhi elit pimpinan partai mereka. Faktor usia, senioritas, latar belakang kekerabatan, dan status sosial ekonomi masih sangat berpengaruh dalam hal akses dan rekognisi elit pimpinan partai. Temuan juga menunjukkan lemahnya koordinasi antara aleg dengan komponen masyarakat sipil yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan; lemahnya kerja lintas partai dan ekstra parlemen.

Di tengah masyarakat sipil, proses advokasi RUU T-PKS menguras begitu banyak sumber daya strategis yang diperlukan untuk mendukung isu dan kepentingan perempuan, yang sebenarnya tersebar di sejumlah RUU lain yang sentral terhadap keberlangsungan hidup perempuan. Ini setidaknya mencakup RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), RUU Rumah Sakit, RUU Perlindungan Hukum Adat, dan seterusnya.

Dalam proses legislasi pro kepentingan perempuan dan kelompok rentan, lawan yang dihadapi bukan hanya bersifat vertikal (elit pimpinan partai dan anggota DPR lain yang tidak punya perspektif gender) tapi juga horizontal seperti para akademisi yang pandangannya sarat fundamentalisme agama dan menentang prinsip kesetaraan gender (pendukung AILA, dosen-dosen di sejumlah perguruan tinggi).

Selain uraian isu terkait fungsi legislasi di DPR RI, pemenuhan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran juga menjadi perhatian. Dalam fungsi pengawasan, aleg perempuan sangat diharapkan ikut bersuara untuk memastikan keterlibatan perempuan serta pemenuhan hak-hak perempuan dalam sejumlah kebijakan pemerintah; misalnya pada dua Rancangan Aksi Nasional (RAN) yaitu Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). Pengawasan pelaksanaan RAN PE dan RAN P3AKS berarti perlu dilakukan untuk memastikan dengan cara memantau kementerian/lembaga setingkat kementerian (K/L) yang terkait atau yang menjadi mitra komisi dalam memenuhi komitmen pemerintah sesuai dengan nomenklatur otoritas masing-masing mitra dalam RAN.

Dalam beberapa kesempatan para pegiat masyarakat sipil berinteraksi dengan aleg perempuan, masih banyak aleg yang masih belum memahami fungsi anggaran secara optimal.

Skema dan mekanisme Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi pedoman dasar yang perlu dipahami terutama oleh para aleg perempuan agar dapat secara kritis benar-benar memastikan rancangan anggaran yang ada disusun dengan menggunakan data terpilah dari hulu ke hilir.

Hasil pengamatan terhadap aleg perempuan secara individual menunjukkan lemahnya / kurangnya kesadaran serta pengetahuan tentang legislasi yang sarat kepentingan perempuan, sehingga perhatian utamanya hanya ditujukan pada kebijakan yang bertajuk perempuan atau yang memuat isu tradisional yang berkaitan dengan kesejahteraan. Sejumlah undang-undang bidang politik seperti tentang Pemilu, Partai Politik, Pilkada, dan MD3 kerap kali terlewat dari pengawalan substantif kecuali di bagian pengaturan kuota gender semata. Terbatasnya interaksi antara aleg perempuan dengan aktivis / masyarakat sipil sehingga merupakan salah satu penyebab paparan terhadap ideologi / perspektif gender sangat terbatas. Selain itu sikap/ posisi aleg perempuan terhadap rancangan legislasi tertentu tidak serta merta diikuti dukungan dari partai secara kelembagaan (sesuai dengan garis kebijakan internal partai).

Dalam hal respon aleg terhadap isu kontemporer, masih lemahnya perspektif gender dan prinsip kesetaraan dalam merespon isu perubahan iklim. Kejadian penghancuran ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan, perampasan lahan, penghancuran lingkungan, kerap dihasilkan oleh pola pembangunan dan kebijakan ekstraktif. Krisis lingkungan perlu dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Termasuk juga di dalamnya, isu ketahanan pangan. Sektor pangan sangat dibicarakan dalam perjanjian perdagangan dengan isu penurunan subsidi pangan yang berpotensi menekan dan menyulitkan para produsen pangan skala kecil bersaing dengan yang skala besar. Problem 'kriminalisasi benih' muncul karena persoalan sektor pangan yang berkelindan dengan hak paten. Rentetan persoalan ini perlu dilihat secara struktural terkait dengan perubahan iklim karena hubungannya saling memengaruhi. Ketika sumber-sumber kehidupan dalam krisis, perempuan dan anak-anak yang akhirnya menanggung beban paling berat.

Dalam konteks yang lebih luas, fundamentalisme agama menguat di antara aleg perempuan dan konstituennya. Hal ini berkontribusi terhadap pembentukan opini dan posisi aleg perempuan pada sejumlah kebijakan; perspektif kesetaraan gender dikalahkan oleh interpretasi ajaran agama yang diskriminatif. Fundamentalisme agama yang menguat di antara konstituen juga membuat aleg cenderung "main aman" dan akibatnya enggan bersuara lantang membela prinsip kesetaraan gender karena takut kehilangan suara dalam pemilu. Proses advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menuai perdebatan sengit di dalam maupun luar parlemen menjadi salah satu indikator menguatnya fundamentalisme agama yang tidak hanya terjadi dalam partai agama tapi juga beberapa anggota partai nasionalis dan sekuler.

V. Analisis

Mengutip uraian Hanna Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* (1967), representasi atau keterwakilan politik dapat dianalisis dengan lebih dulu menentukan cara pandang mana yang akan digunakan sebagai titik pijak. Dalam kertas kerja ini yang digunakan adalah cara pandang representasi deskriptif dan cara pandang representasi substantif. Setiap

cara pandang tersebut menawarkan pendekatan berbeda tentang pokok-pokok yang dianggap prinsipil ketika kita memeriksa atau menganalisis konsep maupun praktik representasi politik. Perbedaan cara pandang tersebut juga berkonsekuensi pada perbedaan kriteria kebaikan ketika kita berbicara tentang keterwakilan politik.

Menurut pandangan representasi deskriptif, keterwakilan mensyaratkan sang wakil memiliki kesamaan karakteristik dengan yang diwakilinya. Analogi yang digunakan adalah "*standing for*" karena sang wakil merupakan refleksi dari yang ia wakili (Pitkin 1967:61). Wakil kelompok buruh selayaknya adalah buruh, wakil kelompok perempuan haruslah seorang perempuan, serta gagasan tentang minoritas harus diwakili oleh minoritas merupakan konsekuensi logis dari cara pandang representasi deskriptif. Kesamaan karakteristik yang diusung oleh cara pandang representasi deskriptif menjadi penting dalam konteks implementasi kebijakan afirmatif untuk mengoreksi ketimpangan historis yang dialami suatu kelompok masyarakat dalam partisipasi di ruang publik. Dalam konteks inilah, persentase kehadiran perempuan terpilih sebagai anggota legislatif menjadi penting dan relevan untuk terus didorong peningkatannya.

Representasi substantif merupakan cara pandang terhadap representasi yang fokusnya pada tindakan sang wakil; yang mencakup rangkaian tingkah laku serta aktivitas wakil dengan mengatasnamakan konstituennya. Pertanyaan yang relevan adalah: sejauh mana para wakil telah memperjuangkan kepentingan konstituen yang diwakilinya dalam sejumlah kebijakan yang dibuat? Representasi substantif mengusung prinsip *acting for* atau bertindak untuk dan demi kepentingan yang diwakilinya (Pitkin 1967: 126). Dengan demikian, seorang wakil dievaluasi berdasarkan *responsiveness* terhadap kepentingan kelompok yang diwakili dan ini dapat diperiksa pada luaran kebijakan yang diperjuangkan oleh sang wakil.

Anggota legislatif perempuan terpilih hasil pemilu memiliki latar belakang beragam; kader partai, pengusaha / elit ekonomi, kerabat dari penguasa lokal atau elit partai, artis, aktivis dan seringkali latar belakang tersebut beririsan sehingga sesungguhnya sangat sulit untuk mengelompokkan mereka dalam satu kategori latar belakang tertentu saja. Keragaman latar belakang aleg perempuan merupakan faktor penting yang menjelaskan bahwa tidak semua aleg perempuan secara otomatis memiliki perspektif kesetaraan gender. Akar persoalannya terdapat pada mekanisme rekrutmen partai politik yang abai terhadap prinsip transparansi, inklusif, dan kesetaraan. Pragmatisme partai yang mementingkan popularitas dan kekuatan finansial sebagai fondasi perolehan suara dalam pemilu menjadi salah satu kendala utama dalam kualitas rekrutmen politik; baik calon legislatif perempuan maupun laki-laki. Memperoleh dan mempertahankan kursi menjadi tujuan utama partai maupun sebagian besar politisi / aleg. Dalam cara pandang representasi deskriptif, peningkatan jumlah aleg perempuan tetap penting namun sesungguhnya upaya peningkatan jumlah aleg perempuan perlu diimbangi dengan perbaikan mekanisme rekrutmen caleg oleh partai untuk memastikan akses pencalonan legislatif tidak didominasi oleh faktor popularitas dan kesiapan finansial sebagai yang utama.

Akibat dari demikian besarnya wewenang partai dan kurangnya transparansi prinsip rekrutmen serta pencalonan, para aleg terpilih cenderung mendahulukan agenda kebijakan partai sebagai prioritas utama. Isu dan kepentingan perempuan yang tidak masuk dalam prioritas agenda partai cenderung mudah diabaikan. Masih sangat minim terjadi dialog substantif antara anggota legislatif / politisi perempuan lintas partai politik untuk

membicarakan isu dan kepentingan perempuan. Di tengah terjadinya dialog, aleg perempuan cenderung lebih mengedepankan identitas afiliasi partainya ketimbang sebagai anggota kaukus perempuan lintas partai. Hal ini mencerminkan secara kritis masih lemahnya posisi tawar aleg perempuan ketika berhadapan dengan struktur partai yang termanifestasi dalam fraksi-fraksi di DPR. Untuk dapat mendorong masuknya isu dan kepentingan perempuan dalam agenda partai, para aleg perempuan memerlukan strategi komunikasi, *lobby*, dan negosiasi yang memungkinkan mereka melakukan sinergi lintas partai. Dalam konteks ini, keberadaan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menjadi semakin penting untuk diperkuat dalam menjalankan peran dan fungsinya mengkoordinir aleg perempuan lintas partai.

Lemahnya posisi tawar perempuan kader terhadap struktur partai juga berkaitan dengan lemahnya korelasi antara perempuan potensial yang menjadi pengurus di DPP dan proses seleksi / rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik. Data CWI menunjukkan perempuan potensial yang telah teruji duduk di DPP belum tentu diberikan nomor urut 1, terutama ketika pada dapil bersangkutan terdapat perempuan kerabat elit lokal yang juga hendak mencalonkan diri (Samosir 2021).

Masih dalam konteks keterwakilan substantif, problematika keterwakilan politik yang dilandasi kaburnya identifikasi ketimpangan sosial ekonomi (bias kelas) menjadi hambatan utama dalam memetakan sebenarnya perempuan mana yang sedang dibela kepentingannya. Aleg perempuan seolah tidak dapat mengenali kerentanan berlapis yang melekat pada ragam identitas perempuan yang mereka wakili. Identitas biologis/fisik sebagai perempuan selalu beririsan dengan identitas sosial lain seperti agama, etnisitas, latar belakang ekonomi, status pernikahan, tempat tinggal, pendidikan dan seterusnya. Perempuan memiliki perbedaan kerentanan sesuai dengan irisan identitas yang dimiliki dan dengan demikian memerlukan perlindungan dan perjuangan kepentingan yang berbeda pula.

Terdapat beberapa isu strategis lintas sektor yang perlu menjadi perhatian DPR RI khususnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. KPPRI sebagai wadah anggota perempuan DPR RI lintas partai semestinya menjadi *focal point* proses koordinasi dengan AKD yang relevan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam penyusunan undang-undang. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*). Sebagai salah satu negara penandatangan perjanjian tersebut, Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dengan demikian Indonesia berkewajiban mengadopsi ketentuan CEDAW ke dalam kebijakan dan peraturan nasional serta mengimplementasikannya.

Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam rangka implementasi konvensi CEDAW. Dalam kerangka mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi CEDAW, lembaga legislatif mempunyai peran dan tanggung jawab utama untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam hal ini, beberapa kebijakan yang telah disahkan terkait pelaksanaan prinsip dan ketentuan CEDAW antara lain:

- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya terdapat penyebutan “Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia”;
- UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai “kesetaraan gender” dalam kepengurusan partai politik;
- UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, memuat ketentuan pencalonan legislatif oleh partai politik yang memperhatikan keterwakilan perempuan 30%;
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memuat aturan mengenai pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak dalam perkawinan campuran sebelum berusia 18 tahun atau kawin;
- UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- UU Nomor 22 Tahun 2007 serta UU Nomor 11 Tahun 2015, keduanya tentang Penyelenggara Pemilihan umum, memuat ketentuan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komisi pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota;
- UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur mengenai penyertaan 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan partai politik dan penyusunan kepengurusannya;
- UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, melakukan penguatan terhadap pasal afirmasi dengan mengatur bahwa pencalonan 30% perempuan dalam daftar calon oleh partai politik harus disertai penempatan minimal 1 perempuan dalam 3 nama calon di setiap daerah pemilihan;
- UU Nomor 8 Tahun 2012 serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempertahankan ketentuan afirmasi sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Terkait dengan penandatanganan Konvensi CEDAW pada 1979 dan pengesahannya dalam UU Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia juga telah menandatangani *Optional Protocol to CEDAW* (OP CEDAW) pada tahun 2000, namun sampai saat ini belum juga melakukan pengesahan. Dengan masih buruknya kondisi yang dihadapi perempuan dalam berbagai bentuk ketidakadilan gender, pengesahan OP CEDAW menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Penguatan keterwakilan politik perempuan secara substantif juga perlu dilakukan dengan memperhatikan sejumlah isu lintas sektor yang mendesak untuk didorong dalam pembahasan rancangan atau revisi undang-undang yang mayoritas terjadi dalam Komisi di DPR. Berikut adalah daftar Komisi yang berada di DPR dengan bidang kerjanya masing-masing.

Tabel 4. Komisi DPR RI dan Bidang yang Berada Dalam Lingkup Kerjanya

Komisi	Bidang
Komisi 1	Pertahanan, Luar Negeri, Kominfo, Intelijen
Komisi 2	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertahanan dan Reforma Agraria
Komisi 3	Hukum, HAM dan Keamanan
Komisi 4	Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Kelautan

Komisi	Bidang
Komisi 5	Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan
Komisi 6	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN dan Investasi
Komisi 7	Energi, Riset dan Inovasi, dan Industri
Komisi 8	Agama, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komisi 9	Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan
Komisi 10	Pendidikan, Riset, Olahraga dan Kepariwisata
Komisi 11	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbankan

Sumber: www.dpr.go.id

Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil pemetaan isu-isu strategis yang dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam CEDAW, dengan referensi pada kebijakan atau rancangan kebijakan serta AKD di DPR yang memiliki relevansi bidang kerja dengan isu yang bersangkutan:

Tabel 5. Isu Terkait Hak Ekonomi dan Sosial Perempuan, Peraturan/Rancangan Peraturan dan AKD DPR RI yang Menangani

No.	Isu	Peraturan dan Rancangan Peraturan Terkait	AKD DPR RI yang Menangani
1.	Dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam, yang membuat hilangnya akses pada kehidupan yang layak (air bersih, hasil pangan dan ternak, dan lain-lain). Fakta menunjukkan perempuan merupakan pihak yang menanggung dampak terberat dari berbagai kerusakan ini. Rentetan persoalan lingkungan, perubahan iklim dan ancaman hilangnya akses kehidupan yang layak perlu dilihat secara struktural karena hubungannya saling memengaruhi.	1. RUU terkait pengelolaan sumber daya alam	Komisi 7
		2. RUU Masyarakat Adat	Komisi 4 dan Baleg
		3. RUU Daerah Kepulauan	Komisi 4 dan Pansus
		4. RUU Otsus Papua	Komisi 2
		5. UU Ciptaker	Komisi 9
		6. RUU Penanggulangan Bencana	Komisi 8
		7. UU Sumber Daya Hayati dan Ekosistem	Komisi 4
		8. Di tingkat internasional: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i> saat ini belum diratifikasi dan pegiat masyarakat sipil telah membuka dialog dengan DPR agar tidak terburu-buru meratifikasi karena isinya yang berpotensi merugikan produsen	Komisi 6

No.	Isu	Peraturan dan Rancangan Peraturan Terkait	AKD DPR RI yang Menangani
		pangan skala kecil.	
2.	Tidak adanya perlindungan bagi pekerja informal, dan pekerja rumah tangga, yang sebagian besarnya adalah perempuan; masih minimnya perlindungan bagi pekerja migran; isu mendesak menyangkut rendahnya tingkat upah, buruknya jaminan kesejahteraan dan praktik kekerasan yang menimpa perempuan pekerja.	1. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	Komisi 9 dan Baleg
		2. Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Komisi 9
3.	Rencana penyusunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk menjamin jaminan kesehatan dan kelayakan hidup Ibu dan Anak.	1. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak	Komisi 8
		2. UU Perlindungan Anak	Komisi 8
4.	Pemantauan mitra-mitra terkait (K/L) dalam pelaksanaan RAN P3AKS yang berfokus pada tiga pilar: pencegahan, penanganan serta pemberdayaan dan partisipasi. Ini merupakan pedoman dasar atau "cetak biru" bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasi agenda Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security/ WPS)		Komisi 8
5.	Pemantauan mitra-mitra terkait (K/L) dalam pelaksanaan RAN PE dalam kerangka melindungi hak perempuan pada situasi konflik termasuk dalam konteks ekstremisme, radikalisme hingga terorisme. Ini erat kaitannya dengan revisi UU Anti Terorisme tahun 2018 yang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Anti Terorisme yang merupakan gabungan Komisi 1 dan Komisi 3.		Komisi 1 dan 3

Tabel 6. Isu Terkait *Sex Roles* dan *Stereotyping*, Peraturan/Rancangan Peraturan dan AKD DPR RI yang Menangani

No.	Isu	Peraturan dan Rancangan Peraturan Terkait serta AKD yang Menangani	AKD DPR RI yang Menangani
1.	Fundamentalisme agama yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan (termasuk di tingkat daerah) yang diskriminatif terhadap perempuan, serta	1. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Baleg dan Komisi 8
		2. Revisi UU Pembentukan Peraturan	Komisi 3

No.	Isu	Peraturan dan Rancangan Peraturan Terkait serta AKD yang Menangani	AKD DPR RI yang Menangani
	penentangan terhadap RUU terkait kekerasan seksual saat belum disahkan dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Perundang-Undangan	
2.	Persoalan nikah siri dan nikah secara adat yang tidak terdaftar resmi di negara. Dalam pernikahan ini, perempuan rentan terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga; saat terjadi kasus kekerasan tidak bisa diproses secara hukum karena UU PKDRT mengenali kekerasan dalam rumah tangga dalam kategori pernikahan resmi oleh negara. Selain itu dalam kasus perceraian, pihak istri yang ingin mengajukan gugatan tidak mendapatkan hak terhadap harta bersama (<i>gono gini</i>).	1. UU Perkawinan 2. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	Komisi 8, Baleg Komisi 8, Baleg
3.	Masalah kekerasan seksual: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Berbagai tantangan dalam implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); Masih minimnya sistem perlindungan korban termasuk dalam tenaga pendamping; ◆ Tantangan dalam penegakan aturan hukum bagi berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik; ◆ Stigma terhadap perempuan korban; ◆ Belum adanya sistem pendukung pencegahan dan penanganan KS di dunia pendidikan / kualifikasi guru dan kurikulum. 	1. UU TPKS, 2. RUU Praktik Psikolog 3. RUU Perlindungan Data Pribadi.	Komisi 8 dan Baleg Komisi 10 Komisi 1

Tabel 7. Isu Perempuan dalam Politik dan Ranah Publik, Peraturan/Rancangan Peraturan dan AKD DPR RI yang Menangani

No.	Isu	Peraturan dan Rancangan Peraturan Terkait serta AKD yang Menangani	Pasal dalam CEDAW
1.	Lemahnya penegakan ketentuan afirmasi dalam UU Pemilu; tidak ada sanksi bagi partai yang tidak berhasil memenuhi 30% perempuan dalam daftar calon legislatif dengan komposisi	UU Pemilu	Komisi 2

No.	Isu	Peraturan dan Rancangan Peraturan Terkait serta AKD yang Menangani	Pasal dalam CEDAW
	1 di antara 3 nama calon untuk tiap dapil.		
2.	Partai tidak memiliki keberpihakan pada isu dan kepentingan perempuan: a) belum semua partai politik menerapkan afirmasi internal (baik dalam bentuk AD/ART atau pun aturan internal lainnya; b) dalam pencalonan legislatif, ketentuan afirmasi dijalankan sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif pemilu untuk pemenuhan angka 30% perempuan dalam daftar calon, tanpa mempertimbangkan kapasitas dan potensi perempuan yang bersangkutan; c) partai politik tidak mempertimbangkan kesetaraan gender dalam pengisian jabatan dalam struktur kepengurusannya.	UU Partai Politik	Komisi 2
3.	Belum ada komitmen dari Pemerintah dan partai politik untuk mengalokasikan anggaran untuk tujuan pemberdayaan dan penguatan kader perempuan	1. UU Partai Politik 2. UU Pemilu	Komisi 2
4.	Secara struktural, pemenuhan ketentuan 30% keterwakilan perempuan, baik dalam keanggotaan penyelenggara pemilu maupun dalam Tim Seleksi pemilihan anggota penyelenggara pemilu, belum terlaksana secara merata di tiap tingkatan; ketentuan mengenai afirmasi dalam penyelenggara pemilu seperti terdapat dalam UU Pemilu masih lemah, kata yang dipergunakan adalah "memperhatikan keterwakilan perempuan" dan tanpa ada mekanisme sanksi jika ketentuan ini gagal dipenuhi.	UU Pemilu	Komisi 2

Berdasarkan pemetaan di atas, tampak sejumlah komisi di DPR yang menjadi arena strategis pembahasan sejumlah kebijakan yang sarat isu dan kepentingan perempuan. Di antaranya adalah Komisi 2 (bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertahanan dan Reforma Agraria), Komisi 3 (bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan), Komisi 4 (bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan), Komisi 8 (bidang Agama, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Komisi 9 (bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan).

Dengan melihat pemetaan isu strategis lintas sektor di atas, semakin jelas pentingnya aleg perempuan perlu lebih banyak tampil dan berstrategi memberikan masukan terhadap proses

legislasi dengan mengedepankan perspektif kesetaraan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kerja-kerja tersebut memerlukan ketepatan mengenali komisi atau bagian AKD mana yang relevan.

Persentase jumlah anggota legislatif perempuan perlu diikuti/diimbangi dengan persentase jumlah anggota legislatif perempuan yang menduduki posisi strategis untuk pengambilan keputusan serta penetapan agenda-agenda prioritas kebijakan. Posisi strategis tersebut mencakup posisi struktural sebagai Ketua atau Wakil Ketua di Komisi atau Panitia Kerja (Panja), Panitia Khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus). Adapun posisi strategis non-struktural seperti Ketua Fraksi dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) dalam AKD DPR RI juga penting diisi oleh lebih banyak anggota legislatif perempuan yang memiliki perspektif kesetaraan gender. Akhirnya, peningkatan pengetahuan serta kapasitas anggota legislatif perempuan untuk dapat aktif membahas isu-isu kebijakan perlu menjadi perhatian utama KPPRI dan dituangkan dalam rencana-rencana kerja yang terukur, sehingga dapat dievaluasi secara teratur.

VI. Rekomendasi

1. **Penguatan pasal afirmasi pada UU Pemilu mendesak untuk dilakukan.** Ketentuan afirmasi dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai, pada setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon. Dalam memenuhi ketentuan ini, ternyata partai politik cenderung menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 3. Dengan demikian ketentuan “*semi-zipper*” ini telah membuat perempuan minim ditempatkan di nomor urut 1 dalam daftar calon. Sementara data menunjukkan penempatan pada nomor urut 1 secara signifikan meningkatkan kemungkinan terpilihnya calon. Berdasarkan hal tersebut, maka RUU Pemilu berikutnya harus memasukkan ketentuan mengenai penempatan 1 caleg perempuan dalam 3 nama calon yang disertai dengan penambahan ketentuan partai harus menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1 di 30% jumlah dapil.
2. **Penguatan di tingkat individual anggota legislatif perempuan perlu dilakukan meliputi:**
 - Meningkatkan *hard skill* yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan undang-undang serta pemahaman akan substansi rancangan undang-undang; dan
 - Meningkatkan *soft skill* yaitu pemahaman akan perspektif gender serta strategi bernegosiasi dengan fraksi dan partai politik. Untuk ini diperlukan *support system* bagi para aleg perempuan antara lain dengan melibatkan masyarakat sipil.
3. Secara kelembagaan, diperlukan **penguatan strategi untuk menguatkan kerja sama aleg perempuan lintas partai** dalam mendorong isu dan kepentingan perempuan; peran KPPRI menjadi sangat relevan untuk diperkuat.
4. **Memperhatikan sejumlah isu strategis lintas sektor** (telah dipetakan pada bagian sebelumnya) dan merancang strategi penguatan keterwakilan politik perempuan dengan mengaitkan sejumlah isu strategis tersebut dengan komisi atau AKD yang relevan dan dengan konvensi internasional yang relevan, seperti CEDAW.

Referensi

Departemen Hukum dan HAM. (2007). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Tim Pengkajian Hukum, PUSLITBANG Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM.

Kemitraan Indonesia. (2014). *The Role of the Parliamentary Women's Caucus in Promoting Women's Participation and Representation: A Case Study in Indonesia and Timor-Leste*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Pitkin, H. (1967). *The Concept of Representation*, Los Angeles: University of California Press.

Samosir, H., Setiawan, D.M., Margret, A. (2021) *Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi: Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi Pada Struktur DPP Partai Politik*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia

Venny, A. (2010) *Here to Bring A Change: A Reflection of the Experience of the 2004-2009 Women Members of Parliament*. Jakarta: UNDP Indonesia.

WRI (2012). *Peran Anggota DPR Perempuan dan Proses Pembuatan Kebijakan (RUU Pemilu)*. Jakarta: Women Research Institute

Website

<https://www.dpr.go.id>

Naskah Kebijakan Catatan dan Tanggapan Awal Cakra Wikara Indonesia terhadap Naskah RUU Pemilu Draf 6 Mei 2020, http://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2020/08/Naskah-Rekomendasi-Pemilu-14-Agustus-2021_ed.pdf

[PROFIL KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN REPUBLIK INDONESIA \(KPP-RI\) - Rupa Karya \(kppri.id\)](#)

Cakra Wikara Indonesia
Gedung Adotel, Lantai Dasar GF1
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.137
Jakarta Selatan 12820

Website : <https://cakrawikara.id/>
Email : cwi@cakrawikara.id
Instagram : [@cakrawikara](https://www.instagram.com/cakrawikara)
Twitter : [@CakraWikara](https://twitter.com/CakraWikara)
Facebook : Cakra Wikara Indonesia